



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

JALAN SRIWIJAYA NOMOR 1

Tanjungpandan

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftara catatan perkara  
(Pasal 209 (2) KUHP)

Nomor: 1/Pid.C/2022/PN Tdn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Tanjungpandan yang mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan  
cepat terhadap perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HASAN RIGI Alias HASAN Bin DULHADI;**  
Tempat Lahir : Batang, 03 Juni 1977;  
tanggal lahir : 26 mei 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Air Malik Rt/Rw/ 06/03 Desa Bantan Kecamatan  
Membalong Kabupaten Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (penambang);

## Susunan Persidangan:

- Anak Agung Niko B.P.,S.H.M.H. ....Hakim;
- Bambang Supriadi, S.H. ....Panitera;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas kuasa Penuntut Umum membacakan  
surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, Nomor Pol : LP / B -06/ I /  
2022 / RESBEL;

Atas uraian singkat tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan  
menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penyidik atas kuasa Penuntut  
Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yaitu sebagai berikut;

1. Budi Sulistio Als Budi Bin Sugeng Budiono;
2. Mahrus Bin Haji Busro;
3. Baharul Ulum Bin Rahadi;
4. Jalu Handoyo Bin Paiman;
5. Wira Trisdinita;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan pada bahwa Sdr HASAN telah Melakukan penggelapan ringan Pasir Timah sebanyak 8 kilogram Milik PT BUMI HERO PERKASA dengan kerugian sebesar Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah, sehingga melanggar Pasal 373 KUHPidana tentang Penggelapan Ringan, sebagaimana diuraikan dalam resume dakwaan tersebut, dan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di depan persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut;

Dalam pemeriksaan perkara ini Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit mesin pompa air jenis Robin merek yasuka berwarna orange;
- 1 (Satu) Buah sakan untuk sarana aktifitas penambangan;
- 1 (Satu) Set pipa untuk menambang;
- 1 (Satu) kantong timah seberat ( 8 ) Kg;
- 1 (Satu) Buah selang untuk spiral;
- 1 (Satu) Set karpet untuk melakukan aktifitas penambangan;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Hasan Rigi Alias Hasan Bin Dulhadi;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanjungpandan tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan mempelajari catatan dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ringan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 373 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HASAN RIGI Alias HASAN Bin DULHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan ringan" sebagaimana dalam resume dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit mesin pompa air jenis Robin merek yasuka berwarna orange;
  - 1 (Satu) Buah sakan untuk sarana aktifitas penambangan;
  - 1 (Satu) Set pipa untuk menambang;
  - 1 (Satu) Buah selang untuk sepiral;
  - 1 (Satu) Set karpet untuk melakukan aktifitas penambangan

**Dikembalikan kepada Terdakwa HASAN RIGI Alias HASAN Bin DULHADI;**

- 1 (Satu) kantong timah seberat ( 8 ) Kg;

**Dikembalikan kepada PT BUMI HERO PERKASA melalui Saksi BUDI SULISTIO Als BUDI Bin SUGENG BUDIONO;**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, Oleh Anak Agung Niko B.P., S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Rendi Arsilah, S.H., Penyidik Pegawai Negeri Sipil Belitung, dan Terdakwa.

### PANITERA PENGGANTI

Agustiani, S.H.

### HAKIM

Anak Agung Niko B.P., S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)